



**PUTUSAN**

**Nomor 2550/Pdt.G/2022/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara:

**xxx**, NIK xxx, Kendal, 13 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Dusun Pongangan Barat RT 002 RW 002, Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sekarang di Dusun Wonorejo RT 005 RW 004, Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag, dan Chairul Anwar, S.H., para Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxx**, Kendal, 28 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Duku Pongangan Barat RT 002 RW 002, Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2550/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 30

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 18 Agustus 2019 M/ 16 Dzulhijjah 1440 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tidak menetap (pindah-pindah) kadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat namun terakhir di rumah orangtua Penggugat di Dusun Wonorejo RT 005 RW 004, Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, umur 2 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekitar bulan Agustus 2021 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib, jika memberi hanya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulanya dan Tergugat sewaktu rumah tangga ada masalah sulit diajak berembuk atau sulit dalam komunikasi;
6. Bahwa puncak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 yang akhirnya Tergugat pergi kerumah orangtuanya di Dukuh Pongangan Barat RT 002 RW 002, Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat tidak

Halaman 2 dari 10. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2022/PA.Kdl



sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sampai kapanpun;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan/atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 24 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Nomor 0236/057/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. **xxx**, Kendal, 29 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Wonorejo RT 005 RW 004, Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
  - o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
  - o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun bulan Agustus 2021 mereka sering bertengkar karena kurang nafkah;
  - o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya bulan November 2021, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hidup berpisah sebagai suami istri sampai sekarang;
  - o Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxx**, Kendal, 12 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Wonorejo RT 004 RW 004, Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 10. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2022/PA.Kdl



sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sekitar pertengahan tahun 2021 mereka sering bertengkar karena kurang nafkah;
- o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya akhir tahun 2021, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hidup berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi;
- o Bahwa setahu saksi keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya," (Ahkamul Qur'an juz II halaman 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 6 dari 10. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Halaman 7 dari 10. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang;
2. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam kitab *At Talak* halaman 121 sebagai berikut:

**لأنها إذا لقيت رهقا من المعاشرة الزوجية وتضررت من بقائها مع زوجها لعدم قيامه بما يجب عليه نحوها رفعت امرها إلى القاضي ليدفع عنها ظلم الزوج**

Artinya: "Apabila istri mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya dan mendatangkan madharat mempertahankan rumah tangga bersama suaminya, karena suami tidak menunaikan kewajiban sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selayaknya, maka istri berhak mengajukan perkaranya kepada hakim untuk menolak anaiaya suami”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori. Drs. H. Masum, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	280.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00

Pemanggilan

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	425.000,00